



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 106 / B.XI / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan akuntabilitas, transparansi kinerja aparatur, perlu dilakukan penyusunan penetapan kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang merupakan uraian rencana kinerja yang akan dicapai oleh Bupati/Walikota dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun penetapan kinerja Gubernur Lampung dalam rencana kinerja yang akan dicapai dalam Tahun 2009;
- b. menghimpun rencana kinerja dari Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Bupati/Walikota yang akan dicapai dalam Tahun 2009;
- c. melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan;
- d. membuat kalender kegiatan tahunan dan buku agenda tahun 2009.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung dan Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 Kode Rekening 1.20.03.35.05.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ 106 / B.XI / HK / 2009****TANGGAL : 12 Februari 2009****PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan honorarium
2	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Penanggung jawab	300.000,-	selama 12 (Dua Belas) bulan yang dibebankan
3	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	pada Anggaran Pendapatan dan
4	Kabag Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	dan Belanja
5	Kasubag Standarisasi dan Pengaturan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	Daerah Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen
6	Kasubag Tata Cara dan Prosedur Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	200.000,-	Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda
7	Kasubag Monitoring dan Evaluasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Provinsi Lampung pada kegiatan
8	Suharman (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	Penetapan Kinerja
9	Rosidi (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	Instansi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009

10	Zakiah Drajat, S.I.Kom (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	dengan Kode rekening 1.20.03.35.05
11	Badi Muhammad (NSU Dinas Komunikasi & Informasi)	Anggota	175.000,-	
12	Nina Maulinda, S. Pd (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU